

# TINJAUAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA

Oleh : *Hidayati Agam, SH MH*

## PENDAHULUAN

Anak pada hakikatnya adalah tulang punggung pembangunan bangsa di masa yang akan datang, sehingga sudah sepantasnyalah anak harus mendapatkan perhatian yang lebih baik kesejahteraan, terutama di bidang-bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pengembangan dirinya baik fisik maupun mental. Pada kenyataan kondisi di Indonesia belum memungkinkan hal tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berkisar pada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagai anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan primer tersebut, terutama di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikul dua beban berat, yaitu : (1) anak harus menjadi tulang punggung pembangunan bangsa dimasa yang akan datang, dan (2) anak harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer. Dalam hal yang kedua akan menutup sebagian besar kesempatan dan waktu anak menggunakan hak-haknya dalam memperoleh kesejahteraan, baik di bidang

pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pembangunan dirinya.

Dalam menghadapi situasi di atas, peran pemerintah dirasakan sangatlah penting terutama dalam hal penyediaan peraturan perundangan yang mengatur anak yang terpaksa bekerja. Tulisan ini akan mencoba untuk mempelajari secara rinci :

1. Sampai sejauh manakah eksistensi peraturan perundangan yang mengatur anak yang terpaksa bekerja?
2. Sejauh manakah dilema yang ada dalam peraturan perundangan mengenai anak yang terpaksa bekerja.

## PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR MASALAH ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA.

Secara formal Indonesia telah mempunyai peraturan perundangan yang mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja atau buruh anak. Peraturan perundangan tersebut adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, khususnya Pasal 2 dan junctro Pasal 1 ayat (1)-d.

Pasal 2 "Anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan".

Pasal 3 "Jika seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih terdapat dalam ruangan yang tertutup dimana sedang dijalankan pekerjaan, maka dianggap bahwa anak itu menjalankan pekerjaan di tempat itu".

Pasal 1 ayat (1)-d "anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun kebawah".

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Tenaga Kerja, tepatnya Pasal 1, pasal 3, 4 dan Pasal 9.

Pasal 1 "Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau barang baik memenuhi kebutuhan masyarakat".

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tepatnya Pasal 160-g dan h :

Pasal 160-g "(1) seorang belum dewasa adalah mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruh, jika ia untuk itu dikuasakan oleh walinya menurut

undang-undang baik dengan tulisan maupun tertulis" (2) kuasa lisan hanya berlaku untuk pembuat perjanjian kerja tertentu. Jika ia belum dewasa berusia genap delapan belas tahun, kuasa itu harus diberikan dengan bersyarat. (3) jika kuasa diberikan tertulis, si belum dewasa wajib menyerahkan surat kuasanya kepada majikan yang harus segera menyampaikan salinan yang di tanda tangani kepada si belum dewasa dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja mengembalikan surat kuasa tersebut kepada si belum dewasa atau orang yang mendapatkan hak dari padanya. (4) sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat tertentu dalam kuasa dalam segala hal yang berkenaan dengan perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kuasa yang telah diberikan itu, si belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat ketiga Pasal 1602-f. Namun demikian ia tidak dapat menghadap di pengadilan tanpa di bantu oleh walinya ternyata bahwa wali tersebut tidak mampu menyatakan kehedaknya. "Pasal 1601-h" jika seorang belum dewasa yang belum mampu untuk membuat perjanjian kerja telah membuat perjanjian kerja dan karena itu selama enam minggu telah melakukan pekerjaan pada majikan dengan tidak perlawanan

dari walinya itu untuk membuat perjanjian kerja tersebut”.

4. Staatblad 1925 Nomo 647 tentang pembatasan pekerjaan anak dan pekerjaan wanita pada malam hari *juncto staatblad* 1949 Nomor 8 tentang pembatasan kerja anak-anak, yang mengubah batas usia maksimum seorang anak dari 12 tahun pada Staatsblad 1925 Nomor 647 14 tahun. Beberapa pasal yang relevan untuk kutip dari Staatsblad 1925 Nomo 647 adalah Pasal 1 “anak di bawah umur 14 Tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan antara pukul delapan malam dan pukul lima pagi, di atau untuk suatu perusahaan. Pasal 2 (1) “Seorang anak di bawah umur dua belas tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan : (a) di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau di dianggap tertutup. Dimana didalam atau untuk keperluan suatu perusahaan dipergunakan satu alat bertenaga mesin atau lebih; (b) “di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, dimana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan biasanya di lakukan pekerjaan, pemeliharaan, perbalkan dan pembongkaran dan pada perusahaan kereta api dan trem; (e)“ pada pembuatan, pembongkaran dan pemindahan barang baik di pelabuhan, dermaga dan galangan kapal maupun

stasiun, tempat pemberhentian dan tempat penyimpanan barang dan gudang, kecuali jika membawa dengan tangan.

(2) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat pertama, anak di bawah umur 12 tahun pada umumnya tidak boleh memindahkan barang berat didalam atau untuk keperluan tenaga yang terlalu besar dari padanya. (3) Yang tidak dianggap sebagai pekerjaan itu di lakukan semata-mata oleh anggota-anggota keluarga atau secara gotong royong menurut kebiasaan yang berlaku setempat; (c) Di sekolah teknik dan kejuruan untuk umum atau yang berada di bawah pengawasan pemerintah; d di rumah pendidikan anak nakal dan rumah penampungan sementara dan usaha-usaha sosial yang berada di bawah pengawasan pemerintah. (4) Apabila tersendiri, akan tetapi yang berhubungan satu sama lain, maka ruangan tersendiri itu dianggap sebagai merupakan suatu ruangan yang tidak terpisah satu sama lainnya. (5) Bilamana seorang anak yang berumur lebih dari delapan tahun dan kurang dari dua belas tahun terdapat dalam suatu ruangan tertutup atau dianggap tertutup, dimana pekerjaan dilakukan, maka anak itu dianggap sebagai melakukan pekerjaan terlarang disitu, kecuali jika dinyatakan sebaliknya”.

Pasal 4 "kepala atau pengurus perusahaan wajib menjaga agar di perusahaan tidak dijalankan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan termasuk pada ketiga Pasal terdahulu". Kewajiban bersama terletak pada pegawai perusahaan yang disertai tugas untuk itu, sepanjang mereka oleh kepala atau pengurus secara tegas disertai tugas untuk itu menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan itu. Pasal 5 "kewajiban kepala atau pengurus atau pegawai perusahaan yang disertai tugas mengawasi pekerjaan tersebut pada Pasal 4, dianggap telah di penuhi jika mereka membuktikan, bahwa oleh mereka telah diberikan perintah seperlunya dan telah dilakukan pengawasan sepatutnya untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan itu".

Pasal 6 "kepala pengurus perusahaan dan orang-orang yang bekerja di perusahaan wajib untuk memberikan keterangan yang diminta oleh pejabat yang berwenang mengenai soal-soal dan hal yang berkenaan dengan pelaksanaan aturan ini".

Pasal 7 " (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 4 dan 6 dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah (seribu lima ratus rupiah). (2) Jika pada waktu melakukan tindak

pidana belum lewat dua tahun saja yang bersalah dikenakan pidana yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran seperti termasuk diatas, maka dapat dikenakan kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah (tiga ribu rupiah). (3) tindakan pidana termasuk pada pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

5. Staatsblad 1926 Nomor 87 tentang pekerjaan anak dan orang muda di kapal, yang beberapa pasalnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 2 "anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan di kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarg sampai derajat ketiga".

Pasal 5 "nahkoda wajib menjaga agar di kapal tidak dilakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini".

Pasal 6 (1) Nakhoda di pidana dengan denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah (tiga ribu rupiah) untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 (2) jika pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berselang dua tahun lamanya sejak yang bersalah dijatuhi pidana yang tidak dapat diubah lagi,

karena pelanggaran termasuk pada ayat (1), maka dapat dipidana dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah (tujuh ribu rupiah). (3) Tindak pidana pada pasal ini dianggap sebagai pelanggaran”.

6. Staatsblad 1930 Nomor 341 tentang peraturan pengawasan di tambang, tepatnya Pasal 170 ayat (4) dan (5) dan pasal 171 *juncto* Pasal 254 dan 255. Pasal 170 ayat (4) dan (5) “yang termasuk pada ayat (1) (seorang yang mengemudikan mesin angkat dan pemberi isyarat pada sumur tambang) harus sudah mencapai usia dua puluh satu tahun”. Anak laki-laki yang belum mencapai usia 16 tahun dan wanita tidak boleh di pekerjaan pada memuat dan membongkar kurungan (= tempat mengangkut galian).

Pasal 254 “pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya lima ratus rupiah (= tujuh ribu rupiah).

Pasal 255 “dengan kurungan selamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah (= seratus lima puluh ribu rupiah) di pidana seorang pemegang hak konsesi, seorang pemegang izin dan seorang penemu atau wakil mereka yang dalam hal pelanggaran atas ketentuan oleh pegawai (a) telah

memberi perintah di perusahaan yang mereka ketahul atau harus diketahui bahwa perintah itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan; (b) “karena tindakan atau kelalaian mereka tidak memungkinkan pelaksanaan ketentuan ini”; (c) “mengetahui adanya tindakan atau kelalaian mereka tidak memungkinkan pelaksanaan ketentuan itu; (d) telah lalai dalam mengawasi mereka.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja. Beberapa pasal diantaranya adalah :

Pasal 11 (1) “Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. (2) “anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin orang tua/wali/pengasuh”.

Pasal 2 (1) “anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan kecuali sebagai berikut : (a) di dalam tambang, lobang di dalam tambang atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain didalam tanah, (b) pekerjaan dikapal sebagai tukang api atau tukang batu bara, (c) pekerjaan diatas kapal. kecuali ia bekerja

di bawah pengawasan ayahnya atau seseorang keluarga sampai kederajat ke tiga, (d) pekerjaan mengangkat barang-barang berat, (e) pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan berbahaya. (2) Pengusaha wajib bertanggung jawab terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 3 (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja. (2) tata cara pembuatan laporan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 4 "Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari (b) tidak mempekerjakan pada malam hari (c) memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku; (d) memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan".

Pasal 5 "Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja".

Pasal 6 "Bagi pengusaha, dimana terdapat anak yang terpaksa bekerja perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengusahakan agar anak tersebut diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar".

Meskipun secara formal Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah anak yang bekerja, tetapi peraturan perundangan yang ada mempunyai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan tersebut antara lain dua aspek yaitu secara umum dan khusus.

#### Secara Umum

Kesemua peraturan yang ada hanya meliputi dan mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja disektor formal, artinya peraturan-peraturan yang ada hanya mengatur anak yang bekerja pada badan-badan usaha, atau kapal yang telah terdaftar atau mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak melindungi anak yang bekerja disektor informal atau badan-badan usaha yang lain tidak terdaftar dan atau mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan yang ada hanya mempunyai sanksi yang ringan, karena bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada hanya dikategorikan pelanggaran ringan. Kecuali Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 *juncto* Undang-undang Nomor 1 tahun 1951, batasan-batasan anak yang terpaksa bekerja atau buruh anak, tidak melarang anak bekerja ataupun orang tua yang menyuruh anaknya bekerja.

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1948 *juncto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951.

Diantara peraturan yang mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 *juncto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 adalah satu-satunya perundangan yang mengatur larangan seorang anak untuk bekerja. Kelemahan-kelemahan didalam undang-undang ini dapat diuraikan dibawah ini.

Baik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 belum mempunyai Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan, sehingga keberadaan dua pasal ini tidak seperti yang diharapkan, karena walaupun undang-undang ini keberadaan dilakui, penegakan hukum dari undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan. Kata " pekerjaan " pada pasal 2 dan pasal 3 mempunyai pengertian yang terlalu luas (kurang dipinitip). Hal ini dapat mendefinisikan apa

yang dimaksud dengan akata pekerjaan. Yang terdapat hanya larangan anak melakukan pekerjaan, yaitu untuk menjaga kesehatan dan memberikan kesempatan untuk mengcap pendidikan.

Menurut Imam Soepomo (almarhum) dalam bukunya "hukum perburuan, undang-undang dan peraturan (1990), pasal-pasal di dalam undang-undang hanya berisi azas-azas pelaksanaan hukum ketenagkerjaan, yang sepantasnya berada di peraturan perundangan tingkat Undang-undang Dasar.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1601-g dan 1601-h

Ada dua kelemahan dari Pasal 1601-g dan 1601-h dalam KUHP itu. Pertama, kedua pasal ini justru memberikan kesempatan dan kelonggaran bagi anak untuk bekerja, asalkan orang tuanya menyetujui. Apa lagi pasal 1601-h, mempertegas bahwa anak dapat dianggap mampu untuk membuat perjanjian kerja jika selama enam minggu telah bekerja dan tidak ada perlawanan dari wali si anak. Kedua pasal-pasal di atas tidak membatasi usia minimum kapan seorang belum dewasa dapat membuat perjanjian kerja dan melakukan pekerjaan.

3. Staatsblad 1925 Nomor 647.

Staatsblad inilah yang sampai sekarang masih diperlakukan sebagai sumber

hukum setingkat Undang-undang untuk mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja.

Kelemahan-kelemahan dari stattsblad ini paling tidak ada tiga hal : Pertama pasal-pasal dalam stattsblad yang mengatur masalah anak yang bekerja, terbatas pada pembatasan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan anak, tidak mengacu upaya-upaya untuk melarang anak bekerja dan memberikan kesempatan anak memperoleh kesempatan hak-haknya, misalnya pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pengembangan dirinya, kedua tidak mengatur batas waktu maksimum seorang anak diperkenankan untuk bekerja, sehingga stattsblad ini memberikan kemungkinan terjadinya pengesfortasian anak yang bekerja, walaupun ia bekerja, walaupun ia bekerja disektor formal. Ketiga, staatsblad ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, perjanjian kerja tersebut yang dibuat lisan ataupun tulisan, sehingga apabila anak dibawah umur 12 tahun yang ingin kerja di pabrik misalnya dapat diperkenankan bekerja di pabrik tersebut asalkan mengerti perjanjian kerjanya.

#### 4. Staatsblad 1926 Nomor 87.

Kelemahan-kelemahan pasal-pasal yang mengatur anak yang terpaksa bekerja pada stattsblad ini, sama dengan delemahan

pada staatsblad 1925 Nomor 647 diatas.

#### 5. Staatsblad 1930 Nomor 341.

Pasal-pasal diatas, mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain bahwa pasal-pasal dalam staatsblad ini hanya mengatur larangan bagi seorang yang berusia di bawah 16 tahun bekerja di tambang bawah tanah atau sumur tambang. Pada kenyataan tidak semua pertambangan dilaksanakan dengan membuat sumur tambang atau pertambangan di bawah tanah, misalnya pertambangan kapur, tambang intan, dan tambang batu bara. Akibatnya staatslabd inikurang cocok di terapkan pada pertambangan diatas tanah di areal terbuka.

#### 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN1987

Pasal-pasal yang tedapat di dalam peraturan Menteri ini mempunyai kelemahan-kelemahan, diantaranya pasal 1, yang tidak membatasi usia minimum anak dapat melakukan pekerjaan yang diperkenankan, sehingga di takutkan pengusaha-pengusaha yang nakal akan memanfaatkan kelemahan ini, dimana anak yang masih kecil (4 s/d 7 Tahun) dapat saja dimanfaatkan untuk

melakukan pekerjaannya di perusahaannya. Selain itu, Peraturan Menteri ini adalah peraturan perundangan terendah, sehingga keberadaannya tidak dapat menggantikan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, misalnya *staatsblad* dan KUHP, sehingga pasal-pasal tertentu dalam peraturan Menteri ini tidak dapat dilaksanakan, misalnya Pasal 1 ayat (2) dalam peraturan Menteri mengenai harus ada izin orang tua/wali/pengasuh bagi seorang anak bekerja, bertentangan dengan pasal 1601-h KUHP yang memperkenankan seorang anak di bawah umur untuk membuat perjanjian kerja untuk dapat bekerja asalkan ia telah bekerja selama enam minggu berturut-turut selama enam minggu. Contoh lain adalah masalah sanksi dalam Pasal 5, yaitu sanksi pidana tiga bulan atau denda Rp.100.000,- tidak dapat dilaksanakan, karena bertentangan dengan sanksi pada pasal 7 *staatsblad* 1925 Noor 647 dan *staatsblad* 1930 Nomor 341, yang sanksi-sanksi dendanya relatif lebih rendah.

#### **MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA DI SEKTOR FORMAL.**

Sampai saat ini peraturan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya yang mengatur masalah

anak yang terpaksa bekerja, terbatas pada peraturan perundangan yang mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja di sektor formal. Hal ini menjadi suatu dilema, karena justru anak yang terpaksa bekerja lebih banyak melakukan pekerjaan di sektor informal, misalnya "jika" di kawasan "three in one" anak Jerman, penjual Koran di jalan-jalan, pembantu rumah tangga, dan masih banyak lagi sektor informal yang memakai tenaga kerja anak.

Ketidak hukum atau kekosongan mengenai perlindungan anak yang terpaksa bekerja di sektor informal sebenarnya dapat diatasi, apabila peraturan mengenai hak-hak anak, yang justru sangat berperan bagi perlindungan anak yang terpaksa bekerja belum mempunyai peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 2 dan pasal 3 tentang hak anak juncto pasal 9 dan pasal 10 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, belum ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45 ayat (1) tentang kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin, juga belum ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional, pasal 14 ayat (3) tentang wajib belajar juga belum ada peraturan pelaksanaannya, yang ada hanya penancangan wajib belajar oleh pemerintah, yang dari sudut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.
  4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak anak, terutama pasal 3, pasal 6, pasal 19 dan pasal 36 yang walaupun dapat diperlakukan tetapi karena kedudukannya sebagai sumber hukum yang lebih rendah dari peraturan perundangan yang mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja membuat Keputusan Presiden ini hanya dapat dilaksanakan sebatas tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (ILO Convention No. 182 Concerning the prohibition and immediate action for elimination for the elimination of the worst forms of child labour.
- Alasan mengusulkan Konvensi antara lain :
1. Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih dirasakan adanya penyimpangan perlindungan hak anak. Oleh karena itu pengesahan konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang terabalkan dengan praktek pelacuran, pornografi, narkoba dan psikotropika dan menyangkut perlindungan dari bahaya kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak. Dalam konvensi ini istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :
    - a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
    - b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau

untuk pertunjukan-pertunjukan porno.

- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Sehingga dengan meratifikasi konvensi maka anggota ILO wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan wajib mengambil langkah-langkah agar konvensi ini dapat dilaksanakan secara efektif, termasuk sanksi pidana.

Untuk melaksanakan konvensi ini telah dibentuk Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Komisi Aksi Nasional diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN;

Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

1. anak-anak yang dilacurkan;
2. anak-anak yang dipertambangkan;
3. anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
5. anak-anak yang bekerja di termal;
6. anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. anak-anak yang bekerja di jalan;
9. anak-anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
10. anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;

11. anak-anak yang bekerja di perkebunan;
12. anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
13. anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 68 berbunyi :  
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dan diatur pula dalam Pasal 69 antara lain :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

#### Pasal 70

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

## Pasal 71

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
  - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
  - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
  - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

## KESIMPULAN

Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kondisi sosial ekonomi yang Indonesia memiliki kelompok besar masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan membuat anak masuk kelapangan kerja. Kedua terbatasnya peraturan perundangan yang mengatur anak yang terpaksa bekerja, misalnya hanya staatsblad 1925 Nomor 647, staatsblad 1925 Nomor 87, staatsblad 1930 Nomor 341, yang

merupakan sisa peninggalan kolonial yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman; dan terdapatnya dilema dari peraturan perundangan yang ada saat ini justru mengaburkan tujuan perlindungan anak yang terpaksa bekerja. Ketiga, walaupun ada peraturan perundangan ketenagakerjaan yang mengatur anak yang terpaksa bekerja, tetapi keberadaan peraturan perundangan tersebut ternyata tidak dapat mengantisipasi perlindungan hukum bagi anak yang terpaksa bekerja di sektor informal yang justru jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan anak yang terpaksa bekerja di sektor informal. Keempat, peraturan perundangan lain sebenarnya ada yang dipakai untuk mencegah ketiadaan atau kekosongan hukum, misalnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang syistem pendidikan nasional, tetapi karena peraturan pelaksanaannya masing-masing belum ada, membuat peraturan-peraturan tersebut. Kelima, selain peraturan-peraturan diatas, Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB ini, dapat terjadi peraturan yang melindungi hak anak yang terpaksa bekerja baik di sektor formal maupun sektor informal. Kendalanya hanya Keputusan Presiden, sebagai peraturan perundangan

yang tingkatnya rendah hanya dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-undang, dan staatsblad yang mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja.

Keenam, untuk dapat mengantisipasi masalah anak yang terpaksa bekerja, pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan perundangan yang mengatur masalah anak yang terpaksa bekerja.\*\*\*

*Kd/03*

Hidayat Agam, SH, MH  
Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Biro Hukum dan KLN Depnakertrans